



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Munirul Fatoni Bin Busron
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT/RW 001/001 Desa Gebang
Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten
Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNIRUL FATONI Bin BUSRON (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidan dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUNIRUL FATONI Bin BUSRON (Alm) dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Z warna putih Nopol. BE 4088 YZ;(dikembalikan kepada saksi Septaria Susandi);
 - 1 (satu) helai kaos warna Cream bertuliskan Amsterdam (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUNIRUL FATONI Bin BUSRON bersama-sama dengan Yoga (DPO), pada hari Jumat, Tanggal 12 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Baru Rt/Rw 005/001 Desa Gebang KecamatanTeluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, Tanggal 12 November 2021 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa Munirul Fatoni Bin Busron (Alm) bersama-sama dengan Yoga (DPO) mengobrol diteras rumah Yoga (DPO), saat itu Yoga (DPO) dan terdakwa melakukan kesepakatan untuk mengambil sepeda motor dirumah saksi Septaria Susandi dan setelah terdakwa dan Yoga (DPO) bersepakat selanjutnya Yoga (DPO) masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah obeng warna kuning, sekira jam 03.00 Wib terdakwa dan Yoga (DPO) pergi berjalan menuju rumah saksi Septaria Susandi Bin Juheni yang berada di Kampung Baru Rt/Rw 005/001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, sesampainya terdakwa dan Yoga (DPO) dirumah saksi Septaria Susandi kemudian Yoga (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dan langsung menuju kearah jendela rumah saksi Septaria Susandi lalu Yoga (DPO) mencongkel jendela depan ruang tamu rumah milik saksi Septaria Susandi hingga berhasil membuka jendela rumah saksi Septaria Susandi, kemudian Yoga (DPO) masuk kedalam rumah saksi Septaria Susandi selanjutnya Yoga (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih dengan nopol. BE 8044 YZ dari dalam rumah saksi Septaria Susandi tanpa seizing saksi Septaria Susandi, setelah sepeda motor berhasil dikeluarkan oleh Yoga (DPO) kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter kemudian terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dan Yoga (DPO) membawa sepeda motor milik saksi Septaria Susandi tersebut ke Kecamatan Teluk Betung untuk terdakwa jual dan terdakwa bagi dengan Yoga (DPO) namun belum sempat dijual oleh terdakwa pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 23.10 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Padang Cermin sedangkan Yoga (DPO) belum



tertangkap, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Padang cermin untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Septaria Susandi Bin Juheni mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septeria Susandi Bin Juheni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan ke persidangan ini karena Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Muhamad Arip Bin Hamdan dijadikan Saksi atas kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Saksi sedang tertidur di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kampung Baru RT/RW 005/001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol : BE 8044 YZ;
- Bahwa saat itu posisi sepeda motor milik Saksi sedang diparkir di ruang tamu rumah Saksi dan dalam keadaan terkunci namun kunci kontaknya tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui mengenai kejadian pencurian tersebut karena saat itu saksi Muhamad Arip Bin Hamdan dan Muhamad Yani Bin Sahdan membangunkan Saksi lantas mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi telah diambil oleh orang, oleh karena terkejut selanjutnya Saksi langsung terbangun lalu mengajak saksi Muhamad Arip Bin Hamdan dan Muhamad Yani Bin Sahdan untuk mencari sepeda motor milik Saksi tersebut namun tidak menemukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Arip Bin Hamdan, yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa bersama 1 (satu) orang lainnya;
- Bahwa kemungkinan cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi adalah dengan mencongkel jendela ruang tamu rumah Saksi karena setelah Saksi periksa jendela ruang tamu rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhamad Arip Bin Hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi atas kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga dari saksi Septeria Susandi Bin Juheni;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni yang beralamat di Kampung Baru RT/RW 005/001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol : BE 8044 YZ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang bermain *game* dengan Muhamad Yani Bin Sahdan di depan teras rumah Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni dari arah rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni bersama dengan 1 (satu) orang lainnya, oleh karena Saksi mengira Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni maka Saksi membiarkannya, namun kemudian Saksi dan Muhamad Yani Bin Sahdan merasa curiga sehingga langsung mendatangi rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni, ketika tiba di lokasi Saksi melihat pintu depan dan jendela ruang tamu rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni sudah terbuka sehingga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pun membangunkan saksi Septeria Susandi Bin Juheni dan mengatakan bahwa sepeda motornya telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi Septeria Susandi Bin Juheni sudah berusaha mencari sepeda motor milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni dan juga Terdakwa namun tidak menemukannya sehingga saksi Septeria Susandi Bin Juheni melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kampung Baru RT/RW 005/001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Yoga (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Yoga (DPO) bermula ketika pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Yoga (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke pantai lalu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Yoga (DPO) pulang, selanjutnya di perjalanan pulang tiba-tiba mesin sepeda motor Vega R milik Terdakwa mati dan tidak bisa dihidupkan kembali kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bengkel milik NAS, lalu NAS mengantar Terdakwa dan Yoga (DPO) pulang, setelah itu Terdakwa dan Yoga (DPO) mengobrol di teras depan rumah Yoga (DPO) dan Yoga (DPO) mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menawarkan solusi kepada Yoga (DPO) untuk memperoleh uang dengan cara mengambil sepeda motor milik saudara Terdakwa karena Terdakwa sakit hati dengan pemilik sepeda motor tersebut, atas tawaran tersebut Yoga (DPO) menyetujuinya lalu Yoga (DPO) masuk ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah obeng warna kuning;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Yoga (DPO) menuju rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni yang berada di Kampung Baru RT/RW 005/001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, sesampainya di lokasi Yoga (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dan langsung menuju ke arah jendela ruang tamu lalu mencongkel jendela ruang tamu rumah milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni dan Yoga (DPO) pun berhasil masuk ke dalam rumah lalu langsung mengambil lalu mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol : BE 8044 YZ milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni tanpa seizin saksi Septeria Susandi Bin Juheni;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan dari dalam rumah, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu Yoga (DPO) meninggalkan Terdakwa dan menunggu di pinggir jalan lintas, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kecamatan Teluk Betung untuk Terdakwa jual dan Terdakwa bagi dengan Yoga (DPO) namun sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memantau keadaan sekitar ketika Yoga (DPO) masuk ke rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni serta berperan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol : BE 8044 YZ milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan dari rumah milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni, sementara Yoga (DPO) berperan menyiapkan 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol BE 8044 YZ Noka. MH3SE8890GJ080042 Nosin.E3R2E-0999163;
- 1 (Satu) helai kaos warna cream bertuliskan Amsterdam;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Gdt



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni yang beralamat di Kampung Baru RT/RW 005/001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bersama-sama dengan Yoga (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol : BE 8044 YZ milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna putih tersebut berada di ruang tamu rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni dengan keadaan terkunci namun kunci kontaknya tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Yoga (DPO) bermula ketika pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Yoga (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke pantai lalu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Yoga (DPO) pulang, selanjutnya di perjalanan pulang tiba-tiba mesin sepeda motor Vega R milik Terdakwa mati dan tidak bisa dihidupkan kembali kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bengkel milik NAS, lalu NAS mengantar Terdakwa dan Yoga (DPO) pulang, setelah itu Terdakwa dan Yoga (DPO) mengobrol di teras depan rumah Yoga (DPO) dan Yoga (DPO) mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menawarkan solusi kepada Yoga (DPO) untuk memperoleh uang dengan cara mengambil sepeda motor milik saudara Terdakwa karena Terdakwa sakit hati dengan pemilik sepeda motor tersebut, atas tawaran tersebut Yoga (DPO) menyetujuinya lalu Yoga (DPO) masuk ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah obeng warna kuning;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Yoga (DPO) menuju rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni yang berada di Kampung Baru RT/RW 005/001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, sesampainya di lokasi Yoga (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dan langsung menuju ke arah jendela ruang tamu lalu mencongkel jendela ruang tamu rumah milik saksi Septeria Susandi Bin



Juheni dan Yoga (DPO) pun berhasil masuk ke dalam rumah lalu langsung mengambil lalu mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol : BE 8044 YZ milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni tanpa seizin saksi Septeria Susandi Bin Juheni;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan dari dalam rumah, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu Yoga (DPO) meninggalkan Terdakwa dan menunggu di pinggir jalan lintas, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kecamatan Teluk Betung untuk Terdakwa jual dan Terdakwa bagi dengan Yoga (DPO) namun sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memantau keadaan sekitar ketika Yoga (DPO) masuk ke rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni serta berperan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol : BE 8044 YZ milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan dari rumah milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni, sementara Yoga (DPO) berperan menyiapkan 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Munirul Fatoni Bin Busron, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Munirul Fatoni Bin Busron yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni yang beralamat di Kampung Baru RT/RW 005/001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bersama-sama dengan Yoga (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol : BE 8044 YZ milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna putih tersebut berada di ruang tamu rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni dengan keadaan terkunci namun kunci kontaknya tergantung di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Yoga (DPO) bermula ketika pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Yoga (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke pantai lalu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Yoga (DPO) pulang, selanjutnya di perjalanan pulang tiba-tiba mesin sepeda motor Vega R milik Terdakwa mati dan tidak bisa dihidupkan kembali kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bengkel milik NAS, lalu NAS mengantar Terdakwa dan Yoga (DPO) pulang, setelah itu Terdakwa dan Yoga (DPO) mengobrol di teras depan rumah Yoga (DPO) dan Yoga (DPO) mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menawarkan solusi kepada Yoga (DPO) untuk memperoleh uang dengan cara mengambil sepeda motor milik saudara Terdakwa karena Terdakwa sakit hati dengan pemilik sepeda motor tersebut, atas tawaran tersebut Yoga (DPO) menyetujuinya lalu Yoga (DPO) masuk ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah obeng warna kuning;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Yoga (DPO) menuju rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni yang berada di Kampung Baru RT/RW 005/001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, sesampainya di lokasi Yoga (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dan langsung menuju ke arah jendela ruang tamu lalu mencongkel jendela ruang tamu rumah milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni dan Yoga (DPO) pun berhasil masuk ke dalam rumah lalu langsung



mengambil lalu mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol : BE 8044 YZ milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni tanpa seizin saksi Septeria Susandi Bin Juheni;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan dari dalam rumah, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu Yoga (DPO) meninggalkan Terdakwa dan menunggu di pinggir jalan lintas, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kecamatan Teluk Betung untuk Terdakwa jual dan Terdakwa bagi dengan Yoga (DPO) namun sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Septeria Susandi Bin Juheni mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas benar bahwa Terdakwa bersama Yoga (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol : BE 8044 YZ milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni yang mana tujuannya untuk dijual dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan waktu malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah diartikan sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Yoga (DPO) melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna



putih dengan Nopol: BE 8044 YZ milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni tersebut pada sekira pukul 03.00 WIB, dengan demikian hal tersebut memenuhi definisi malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol : BE 8044 YZ milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni yang diambil oleh Terdakwa terletak di dalam ruang tamu rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Septeria Susandi Bin Juheni selaku pemilik, sehingga perbuatan tersebut tidaklah diketahui maupun dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah memantau keadaan sekitar ketika Yoga (DPO) masuk ke rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni serta berperan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol : BE 8044 YZ milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan dari rumah milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni, sementara Yoga (DPO) berperan menyiapkan 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol : BE 8044 YZ milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Yoga (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu tidak utuh lagi atau hancur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Yoga (DPO) masuk ke dalam rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni adalah dengan cara mencongkel jendela ruang tamu rumah saksi Septeria Susandi Bin Juheni, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan mencongkel tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan merusak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol BE 8044 YZ Noka. MH3SE8890GJ080042 Nosin.E3R2E-0999163, yang merupakan milik saksi Septeria Susandi Bin Juheni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Septeria Susandi Bin Juheni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) helai kaos warna cream bertuliskan Amsterdam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi Septeria Susandi Bin Juheni;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munirul Fatoni Bin Busron tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna putih dengan Nopol BE 8044 YZ Noka. MH3SE8890GJ080042 Nosin.E3R2E-0999163;
Dikembalikan kepada saksi Septeria Susandi Bin Juheni;
 - 1 (Satu) helai kaos warna cream bertuliskan Amsterdam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Septina, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Muthia Wulandari, S.H dan Vega Sarlita, S.H, dibantu oleh Widya Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Oktavia Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muthia Wulandari, S.H.

Septina, S.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti

Widya Rahayu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)